



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 529 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa masa tugas Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 883 Tahun 2019, berakhir pada tanggal 23 Mei 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah, susunan keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 25017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH.**
- KESATU** : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Masa tugas Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2022



Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pertahanan dan Keamanan
4. Menteri Sosial
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 529 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN
DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

- A. Ketua merangkap Anggota : Dr. Abdurakhman
(unsur akademisi-Universitas Indonesia)
- B. Wakil Ketua merangkap Anggota : Dr. Imas Emalia, M.Hum.
(unsur akademisi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- C. Sekretaris merangkap Anggota : Dr. Nurzengky Ibrahim
(unsur akademisi-Universitas Negeri Jakarta)
- D. Anggota :
1. Kolonel Caj. Dr. Kusuma, M.Si.
(unsur instansi terkait-Balitbang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia)
 2. Prof. Dr. Diana Nomida, M.Pd.
(unsur sejarawan-Tokoh Masyarakat)
 3. Agus Setiawan Ph.D.
(unsur sejarawan-Masyarakat Sejarawan Indonesia Jakarta)
 4. Drs. Ahmad Syaropi, M.Si.
(unsur praktisi-Lembaga Kebudayaan Betawi)
 5. Drs. Wakhid Nur Effendi
(unsur sejarawan-Tokoh Masyarakat)
 6. Dr. Mohammad Iskandar
(unsur sejarawan-Tokoh Masyarakat)
 7. Ketua DPD PEPABRI Provinsi DKI Jakarta
(unsur institusi terkait-PEPABRI Provinsi DKI Jakarta)
 8. Ketua Yayasan Pembela Tanah Air Provinsi DKI Jakarta
(unsur instansi terkait-PETA Provinsi DKI Jakarta)
 9. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
(unsur instansi terkait)

10. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
(unsur instansi terkait)
11. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
(unsur instansi terkait)
12. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
(unsur instansi terkait)

E. Sekretariat : Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN